

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENJATUHAN
SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI ACARA
PEMERIKSAAN CEPAT DI KABUPATEN TAKALAR



HASMAH NURDIN
B 111 02 106

PERPUSTAKAAN	
Tgl. Terima	18-9-2006
Asal Dari	Fale. Huleem
Janyaknya	1 (satu) ds
Harga	H
No. Inventaris	454/18-9-6
No. Klas	35995

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Kekhususan Praktisi Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR
2006



PENGESAHAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA DENDA
TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI ACARA
PEMERIKSAAN CEPAT DI KABUPATEN TAKALAR**


Disusun dan diajukan oleh:

**HASMAH NURDIN
NIM B111 02 106**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan
Praktisi Hukum Prrogram Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 21 Juli 2006
Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,


Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 131 569 710

Sekretaris,


Hamzah Halim, S.H.
NIP. 132 240 356

Dekan Fakultas Hukum UNHAS




Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S.
NIP. 130 936 997


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Hasmah Nurdin
Stambuk : B 111 02 106
Program : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Bagian : Praktisi Hukum
Judul : Efektivitas Penjatuhan sanksi Pidana Denda terhadap
Pelanggaran Lalu Lintas melalui Acara Pemeriksaan
Cepat di Kabupaten Takalar


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar
usulan penelitian.

Makassar, Juli 2006

Pembimbing I


Dr. Slamet Sampoerno.SH.,M.H
Nip. 132 010 566

Pembimbing II


Haeranah,SH.,M.H
Nip. 131 961 576

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa

Nama : Hasmah Nurdin
Nomor Induk : B 111 02 106
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Judul Skripsi : Efektivitas Penjatuhan sanksi Pidana Denda
terhadap Pelanggaran Lalu Lintas melalui
Acara Pemeriksaan Cepat di Kabupaten
Takalar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, Juli 2006

Dekan Fakultas Hukum Unhas



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, S.H., M.S. *th*
NIP. 130 936 997

ABSTRAK

HASMAH NURDIN (B11102106), Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Cepat dan Penjatuhan Sanksi denda terhadap pelanggaran lalu lintas jalan di kabupaten Takalar,(dibimbing oleh Slamet Sampoerno dan Haeranah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian pelanggaran lalu lintas dan pejatuhan sanksi denda terhadap pelanggaran lalulintas jalan di kabupaten Takalar dan keefektifan pelaksanaan pemeriksaan cepat dan penjatuhan sanksi denda dalam mempengaruhi pola prilaku hukum masyarakat dalam berlalulintas.

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Takalar yaitu di kantor Kepolisian Polresta Takalar dan di kantor Pengadilan Negeri Takalar. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui penelitian lapangan (field research), dan penelitian kepustakaan (Library Research). Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan nara sumber sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literature, peraturan perundang-undangan, dokumen serta pendapat para ahli yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas. Analisis data digunakan dengan analisis kualitatif dan deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan antara lain: (1) proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan dikabupaten Takalar diselesaikan melalui sistem pemeriksaana cepat dengan sistem Tilang yang terdiri dari tiga alternatif yaitu: (a) Titipan uang atau calon denda ke bank, (b) Pelanggar menitip uang denda dan hadir dipersidangan, (c) Terdakwa hadir sendiri di pengadilan tanpa uang titipan.(2) Pelaksanaan pemeriksaan cepat dan penjatuhan sanksi denda pelanggaran lalu lintas jalan masih kurang efektif karena adanya faktor penyelesaian pelanggaran lalu lintas ditempat dengan sistem uang titipan.(3) Pada umumnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan lalu lintas sudah baik akan tetapi sikap dan pola prilaku masyarakat teradap peraturan lalu lintas masih kurang ditaati sehingga masyarakat Takalar masih banyak melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan.(4) Kendala-kendala yang sering dihadapi oleh penyidik dan hakim dalam proses pelaksanaan pemeriksaan cepat adalah: (a) Tidak adanya barang bukti, (b) Tidak adanya sistem koordinasi antara pihak kepolisian dan pihak Pengadilan,(c) Adanya sistem penyelesaian pelanggaran di tempat dengan tidak melalui prosedur hukum yang telah ditetapkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalmu alaikum Wr.Wb.

Atas rahmat Allah SWT, penulis panjatkan Puji syukur atas hidayah dan kekuatan serta lindungan yang dilimpahkan-Nya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini telah banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan serta dorongan dari beberapa pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda tercinta Nurdin Panda' Daeng Ngeppe dan Ibunda tersayang Sidi' Daeng Monne yang telah mencurahkan perhatian,, kasih sayang serta dorongan sejak penulis menempuh pendidikan sampai selesai di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Idrus Paturusi selaku rektor Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Slamet Sampoerno Soewondo,SH.,MH, selaku Pembimbing I dan Haeranah, S.H.,M.H, selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan Pengarahan Kepada Penulis dalam Penyusunan Skripsi ini.



5. Segenap Guru Besar, Dosen Pengajar Fakultas Hukum UNHAS yang telah mendidik Penulis selama ini serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum UNHAS Atas bantuan dan pelayanan yang diberikan kepada Penulis.
6. Seluruh Anggota Kepolisian Polresta Takalar, terutama Bapak Drs. M.R. Sultan A.K selaku Kasatlantas POLRESTA Takalar, dan Briptu Muh. Ali selaku anggota Mind.Ops Lantas Polresta Takalar. Abd. Kadir ,S.H.,M.H selaku Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Takalar beserta stafnya masing-masing yang telah membantu dan memmberikan keterangan kepada penulis selama penulis melakukan penelitian.
7. Saudara-saudara saya Basri Nurdin dan Supiani Nurdin yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada Penulis selama Penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum UNHAS.
8. Sahabat-sahabat terbaikku Ewy', Diana, Dewi, Tono dan Fery serta rekan-rekan "Residivis 02" dan teman-teman HIPERMATA khususnya Kanda Rusli Mansyur yang telah memberi semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan studi.

Akhirnya Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pengertian Efektivitas.....	8
B. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	9
C. Pengertian Kesadaran Hukum	12
D. Acara Pemeriksaan Perkara Pidana Menurut KUHAP	15
E. Unsur-unsur Delik dan ketentuan Pidana Pelanggaran lalu lintas jalan	 21
BAB III. METODE PENELITIAN	29
A. Lokasi Penelitian	29
B. Jenis dan Sumber Data	29
C. Teknik Pengumpulan Data	29
D. Analisis Data	30

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian.....	31
B. Efektivitas Penjatuhan sanksi Pidana Denda terhadap pelanggaran Lalu Lintas dalam Acara Pemeriksaan Cepat dengan Sistem Tilang.....	33
C. Analisis Pengetahuan, Sikap dan Pola Prilaku masyarakat terhadap proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas Jalan.....	48
D. Kelemahan-kelemahan Sistem Pemeriksaan cepat.....	59
BAB V. PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Jalan di daerah Kabupaten Takalar dari tahun 2001-2005	35
Tabel 2	Jumlah Pelanggaran lalu lintas yang diterima dan diputus Pengadilan Negeri Takalar.....	37
Tabel 3	Jumlah Pelanggaran Lalu lintas yang diterima dan diputus di Pengadilan Negeri Takalar pada tahun 2005	38
Tabel 4	Analisis tingkat Pengetahuan, Sikap dan Pola Prilaku masarakat terhadap pemeriksaan cepat dan penjatuhan sanksi denda.....	50

BAB I

PENADAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara terutama pada negara yang sedang berkembang dan sedang membangun seperti Negara Indonesia sekarang ini, perlu ditingkatkan secara terus menerus karena disetiap kegiatan maupun setiap organisasi tidak dapat disangkal bahwa peranan kesadaran hak dan kewajiban, amat menentukan dalam pencapaian suatu tujuan.


Dalam upaya penegakan hukum, selain kesadaran akan hak dan kewajiban tersebut juga tidak kurang pentingnya akan kesadaran penggunaan kewenangan aparat penegak hukum, karena penyalahgunaan kewenangan tersebut selain sangat tidak etis dan merugikan keuangan Negara juga dapat mengakibatkan timbulnya kekhawatiran atau ketakutan jika berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Indonesia sebagai Negara yang menghendaki masyarakatnya sebagai masyarakat tertib sosial, tidak dapat juga melepaskan diri dari beberapa masalah-masalah sosial, salah satu masalah yang kompleks dihadapi adalah masalah lalu lintas jalan, yaitu seringnya terjadi pelanggaran lalu lintas, masalah-masalah

seperti ini sudah jelas menjadi tanggung jawab masyarakat dan para penegak hukum.

Indonesia yang merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Macht staat*) yang hal ini secara tegas dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 maka segala kekuasaan negara harus diatur oleh hukum. Begitupun perikehidupan masyarakat tidaklepas dari aturan permainan hukum itu (*The rule of the game*). Dalam hal usaha melindungi masyarakat dari gangguan kehidupan yang tidak aman dan tidak tertib dari segala pelaku pelanggar norma-norma sosial itu, maka salah satu sarana untuk menanggulangi semua itu adalah dengan hukum pidana. Segala perbuatan pidana (*strfbaarfeit*) baik itu kejahatan (*misdrijven*) maupun pelanggaran (*overtredingen*) maka pelakunya dan orang yang turut serta dalam perbuatan tersebut harus ditindak dan diberikan sanksi menurut aruran hukum yang berlaku.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu kitab Undang - undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa suatu kejahatan maupun pelanggaran yang telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya".



Pasal ini dalam asas leaglitas yang maknanya suatu perbuatan yang belum diatur oleh Undang-undang maka orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dihukum. Perbuatan pidana baik kejahatan maupun pelanggaran merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat. Kejahatan adalah "*rechtsdelicten* ", yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana tetapi telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian (*wetsdelict*)

Dengan mengamati berbagai perkara lalu Lintas yang terjadi dimana-mana sudah sangat jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang RI No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Dan menurut aturan hukum yang berlaku setiap tindak pidana baik itu kejahatan maupun pelanggaran harus ditindak. Dalam KUHAP Buku III digambarkan tentang pemeriksaan perkara pelanggaran Lalu Lintas jalan yaitu melalui pemeriksaan cepat di pengadilan. Dalam hal ini peranan institusi hukum sangat dibutuhkan dalam penanganan perkara pidana, yaitu pihak Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan dengan mengetahui batas fungsi dan kewenangan masing-masing dalam menangani perkara pelanggaran tersebut.

Penindakan terhadap perkara pelanggaran lalu lintas jalan juga tidak dapat lepas dari penjatuhan sanksi pidana kepada pelanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.14 tahun 1992 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, hal ini dimaksudkan agar hukum menjadi efektif. Keefektifan hukum sangat diperlukan dalam rangka menuju masyarakat sadar hukum, efektivitas hukum tergantung pada kondisi sosial pendukung hukum. Kesatuan susunan hirarkis kaedah hukum yang sah dan berlaku secara efektif akan merupakan suatu proses yang menuju kearah pembentukan "tertib hukum" (*legal order*). Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas jalan yaitu dengan melalui pemeriksaan cepat dan penjatuhan sanksi denda yang diterapkan dalam masyarakat sebagai mana telah ditetapkan dalam undang-undang lalu lintas jalan dapat diatasi dan diminimalisir.

Namun kenyatannya, pelanggaran lalu lintas jalan tetap terjadi dimana-mana, berbagai macam bentuk pelanggaran dilakukan oleh warga masyarakat. Bahkan di Kabupaten Takalar pelanggaran sangat sering terjadi, sebagai contoh penggunaan helm yang sering dilanggar oleh masyarakat dengan alasan tempat yang akan dituju jaraknya tidak jauh dan sangat dekat, ini membuktikan masyarakat Takalar masih kurang kesadaran hukumnya, walaupun aparat sudah menindakinya melalui prosedur hukum yang telah ditetapkan yaitu melalui penyidikan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi, pihak

Kepolisian sudah menjalankan fungsinya sebagai penyidik dan pihak pengadilan melakukan pemeriksaan terhadap perkara pelanggaran lalu lintas jalan melalui sistem pemeriksaan cepat. Namun yang menjadi pertanyaan terhadap masalah ini adalah bagaimanakah efektivitas pelaksanaan pemeriksaan cepat dan penjatuhan sanksi denda dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, serta bagaimana pengetahuan, sikap dan pola perilaku masyarakat terhadap sistem yang berlaku tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengangkat judul skripsi "Efektivitas pelaksanaan Pemeriksaan Cepat dan penjatuhan sanksi denda terhadap Pelanggaran Lalu lintas Jalan di kabupaten Takalar".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah untuk diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemeriksaan Cepat dan penjatuhan sanksi Pidana denda terhadap pelanggaran Lalu lintas jalan di kabupaten Takalar?
2. Bagaimanakah Pengetahuan, sikap dan pola prilaku masyarakat terhadap proses pemeriksaan cepat dan penjatuhan sanksi denda terhadap pelanggaran lalu lintas jalan?
3. Apa kelemahan-kelemahan proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas melalui pemeriksaan cepat dan penjatuhan sanksi pidana denda?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan

C. 1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui proses pelaksanaan sistem pemeriksaan cepat dan sistem penjatuhan sanksi denda terhadap pelanggaran lalu lintas jalan di Kabupaten Takalar.
2. Mengetahui bagaimana pengetahuan, sikap dan pola prilaku masyarakat terhadap proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan melalui pemeriksaan cepat dan penjatuhan sanksi denda.

3. mengetahui kendala-kendala yang dihadapi penyidik dan hakim dalam pelaksanaan Pemeriksaan cepat dan penjatuhan sanksi denda terhadap pelanggaran lalu lintas jalan.

C. 2. Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, khususnya bagi para mahasiswa Ilmu Hukum Acara Pidana dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum Acara Pidana.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah terhadap penerapan aturan hukum dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalulintas jalan.
3. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas jalan dengan melalui prosedur hukum yang telah ditetapkan.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Efektivitas

Kata "Efektifitas" menurut Ensiklopedia Indonesia, menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha kita dikatakan efektif apabila suatu usaha itu mencapai tujuannya. Adapun arti kata "*effective*" yaitu baik hasilnya, tepat, benar. Sedangkan arti kata efektif dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan bahwa efektif adalah ada efeknya, akibatnya, pengaruhnya, kesannya, dapat membawa hasil, berhasil guna mengenai usaha dan tindakan serta mulai berlaku mengenai suatu undang-undang dan peraturan. (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989 : 219)

Dalam kamus Ilmiah Populer dikatakan bahwa efektivitas adalah ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan. (M. Dahlan Yacub Al Barry, 1994 : 128). Berdasarkan pengertian diatas, maka efektivitas dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai adanya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dari suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud perbuatan tersebut tercapai sebagaimana yang dikehendaki, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan efektif.

B. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

Pelanggaran berasal dari kata dasar langgar. Kata langgar ini selain mengandung arti tempat beribadah, ia berarti tubruk, tumbuk, laga, landa; melanggar artinya menumbuk, menubruk, melanda atau juga berarti menyerang, menyerbu atau menyalahi atau menyalahi peraturan atau melawan hak. Jadi pelanggaran dalam arti umum ialah tubrukan, sedangkan dalam arti hukum ialah perbuatan yang melanggar undang-undang.

KUHP tidak memberikan arti yang otentik tentang pelanggaran, maka hukuman bagi perbuatan pelanggaran, namun dari Pasal 489-569 KUHP yang mengatur tentang pelanggaran itu pada umumnya lebih ringan dari hukuman bagi perbuatan kejahatan.

Di dalam buku ketiga KUH Pidana perbuatan-perbuatan yang merupakan pelanggaran dikelompokkan kedalam beberapa bab.

Pengertian mengenai pelanggaran lalu lintas, dapat disimak dalam brosur penyuluhan Hukum VIII tentang Pelaksanaan Lalu lintas dan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman edisi I tahun 1983 yang selengkapnya berbunyi :

Pelanggaran Lalu Lintas adalah setiap Pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jalan baik terhadap rambu-rambu Lalu Lintas maupun dalam cara mengemudi memakai jalan. Sedang yang dimaksud pemakai jalan adalah setiap orang yang mempergunakan jalan umum, baik dengan menggunakan kendaraan bermotor maupun pejalan kaki.

Dari pengertian ini telah nampak oleh kita bahwa adanya pelanggaran karena telah bersikap atau membuat tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dalam hal ini rambu-rambu lalu lintas. Dengan kata lain bahwa akibat dari ketidakpatuhannya terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkannya di jalan, dimasukkan kedalam kategori melakukan suatu pelanggaran, yakni pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas.

Lain halnya dengan perbuatan-perbuatan pelanggaran lainnya. Pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas ini sama-sama menimbulkan suatu dampak yang bernuansa ketidakcocokan dari suatu kaedah terhadap objek kaedah tersebut dalam hal ini manusia (barangsiapa). Akan tetapi disini muncul asumsi yang berbeda dimana suatu pelanggaran telah terjadi apabila ada yang telah melanggar dan telah dilanggarpun ada, dengan dalih bahwa perbuatan atau tindakannya itu tidak sesuai, bertentangan atau bertolak belakang dengan apa yang telah dilanggar. Misal, dalam suatu pasal dinyatakan bahwa, barang siapa mengendarai kendaraan bermotor dengan tidak atau tanpa membawa surat izin mengemudi, akan dihukum dengan pidana dan seterusnya dan apabila seseorang telah terbukti dengan mengendarai kendaraan bermotor dengan tidak membawa SIM, maka dinyatakan melanggar pasal tersebut padahal perbuatan atau tindakannya itu justru berarti bahwa dia melakukan tindakan melanggar karena perbuatannya itu telah menirukan kecocokan dan keselarasan

dalam bunyi pasal tersebut. Dengan perkataan lain bahwa perbuatan yang menirukan rumusan pasal, dinyatakan bahwa ia telah melakukan pelanggaran.

Tentang pengertian pelanggaran, Rusli Effendy (1986 : 77-78) menjelaskan: "Pelanggaran adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukannya".

Berdasarkan pengertian di atas, maka sangat jelas, bahwa suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila hakikat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum, hal mana setelah ditentukan oleh undang-undang. Jadi walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum, namun belum dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam perundang-undangan.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 68 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 14 Tahun 1992.

Dengan mengacu pada pengertian ini kita dapat mengetahui tentang batasan pengertian pelanggaran lalu lintas jalan yang bertentangan dengan undang-undang Lalu lintas jalan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam penjelasan Pasal 211, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan Lalu

Lintas Jalan adalah perkara terhadap peraturan perundang-undangan lalu Lintas Jalan.

Bertitik tolak dari bunyi pasal ini, perkara lalu lintas jalan yaitu perkara tertentu terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan, yang dimaksud dengan "perkara pelanggaran tertentu "terhadap peraturan tertentu" terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas Jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68 Undang-undang RI No. 14 tahun 1992 tentang lalu lintas jalan.

C. Pengertian Kesadaran Hukum

Kepustakaan yang erat kaitannya dengan skripsi ini adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum serta literatur-literatur mengenai penanganan perkara pidana.

Dalam mengisi pembangunan hukum pada Pelita IV, maka berdasarkan ketetapan MPR No.II/1983, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, telah dinyatakan bahwa asas-asas pembangunan Nasional antara lain menyebutkan tentang asas kesadaran hukum.

Penegasan asas tersebut dimaksudkan agar setiap warga negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum, dan mewajibkan negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.

Asas kesadaran hukum berarti menyadarkan setiap warga negara untuk selalu taat kepada hukum, disamping itu mewajibkan pula bagi negara beserta aparatnya untuk menegakkan dan menjamin jalannya atau berlakunya kepastian hukum. Surjono Soekanto (1982:159) menyatakan, kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.

Menurut Scholten (Soernardi,1986 :10) menyatakan, kesadaran hukum itu adalah keyakinan yang dimiliki oleh tiap-tiap manusia sebagai anggota suatu masyarakat bahwa ia harus taat pada hukum.

Menurut Soerjono Soekanto (Achmad Ali, 1998 :194), indikator-indikator masalah kesadaran hukum adalah:

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum;
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum ;
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum;
- d. Pola prilaku hukum;

Setiap indikator-indikator diatas menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Bahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Oetojo Oesman (Achmad Ali,1998:192) membedakan kesadaran hukum sebagai berikut:

- 1) Kesadaran hukum yang baik,

2) Kesadaran hukum yang buruk.

Salah satu contoh kesadaran hukum yang buruk, adalah seseorang yang semakin memiliki pengetahuan hukum mengenai kemungkinan menggunakan proses banding dan kasasi meskipun ia sebenarnya sadar bahwa dirinya berada dipihak yang salah. Kesadaran hukum yang buruk ini menjadi salah satu penyebab menumpuknya perkara Mahkamah Agung.

Menurut H.C. Kelman (Achmad Ali,1998:1993) ketaatan hukum itu sendiri masih dapat dibedakan dalam tiga jenis:

- 1) Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi;
- 2) Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak;
- 3) Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Mengetahui adanya tiga jenis ketaatan di atas maka tidak dapat sekedar menggunakan ditaatinya suatu aturan atau undang-undang sebagai bukti efektifnya suatu aturan atau peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *Compliance* atau *identification* saja, berarti kualitas keefektifan aturan atau undang-undang itu masih rendah; sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan dan Undang -undang dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas efektivitas aturan atau undang-undang itu.

D. Acara Pemeriksaan Perkara Pidana Dalam Sidang Pengadilan Negeri Menurut KUHAP

Menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdapat beberapa acara pemeriksaan dalam sidang di Pengadilan Negeri, yaitu :

1. Acara pemeriksaan biasa

Acara pemeriksaan biasa diatur dalam KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 bagian ketiga. Bab XVI, yaitu dalam Pasal 152 sampai dengan Pasal 182 KUHAP. Dalam pasal ini digambarkan tentang ketentuan proses acara pemeriksaan biasa.

Setelah penuntut Umum mempelajari hasil penyidikan dan telah memahami benar kasus posisi perkara tindak pidana yang telah terjadi, alat-alat bukti yang telah dikumpulkan selama tahap penyidikan serta berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka penuntut umum membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat 1 KUHAP). Pada umumnya perkara pidana yang diperiksa dengan acara biasa adalah perkara tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun keatas dan masalah pembuktiannya memerlukan ketelitian. Ditinjau dari segi pengaturan dan kepentingan, acara pemeriksaan biasa yang paling utama dan paling luas pengaturannya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam acara pemeriksaan biasa inilah dilakukan pemeriksaan perkara-perkara tindak pidana kejahatan berat, sehingga fokus


pengaturan acara pemeriksaan pada umumnya terletak pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal acara pemeriksaan biasa.

Dalam acara pemeriksaan biasa, proses sidang dilaksanakan dengan tata cara pemeriksaan sebagaimana yang ditentukan undang-undang, dihadiri oleh penuntut umum, demikian juga mengenai pembuktian dan alat bukti yang dipergunakan, berpedoman pada ketentuan yang telah digariskan Undang-undang.

Salah satu prinsip dalam acara pemeriksaan di depan sidang pengadilan, mengharuskan penuntut umum "menghadirkan" terdakwa dalam pemeriksaan. Terdakwa tidak dapat diperiksa pengadilan secara *in absentia*. Tahap-tahap pemeriksaan dalam proses pemeriksaan biasa.

2. Acara pemeriksaan singkat

Acara pemeriksaan singkat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam bagian Kelima, Bab XVI yaitu dalam Pasal 203 dan 204 yaitu: Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum membuktikan serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Acara pemeriksaan singkat merupakan pemeriksaan perkara-perkara yang pembuktian dan penerapan hukumnya gampang/tidak sukar dan tidak banyak seluk-beluk. Dalam perkara



sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa dan barang bukti yang diperlukan. Dalam acara ini berlaku ketentuan dalam bagian kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga bab ini sepanjang peraturan ini tidak bertentangan dengan ketentuan dibawah ini:

- a. 1. Penuntut umum dengan segera setelah terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat (1), memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan
2. Pemberitahuan ini dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan pengganti surat dakwaan.
- b. Dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14 hari dan bilamana dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara itu diajukan kesidang pengadilan dengan cara biasa. Guna kepentingan pembelaan, maka atas permintaan terdakwa dan atau penasihat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama 7 hari.

c. Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang.

d. Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan tersebut.

e. Isi surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa (Pasal 203 KUHAP)

Hukum tidak membenarkan proses peradilan *in absentia* dalam acara pemeriksaan singkat. Tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan.

3. Acara Pemeriksaan cepat

Pemeriksaan Sidang Pengadilan dengan sistem acara Pemeriksaan Cepat diatur dalam Bagian keenam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pemeriksaan Sidang Pengadilan dengan sistem acara cepat terbagi dalam dua paragraph:

1. Acara Pemeriksaan tindak pidana ringan dan

2. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan

Acara pemeriksaan cepat merupakan bentuk ketiga tata cara pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan.

Acara pemeriksaan cepat terhadap tindak pidana ringan diatur dalam Pasal 205 samapai dengan Pasal 210 KUHAP

Menurut Soenarto Soerodibroto dalam bukunya yang berjudul KUHAP & KUHAP (hal : 441) pemeriksaan cepat sebagaimana termaktub dalam Pasal 205 KUHAP, ialah terhadap

perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.

Sedangkan terhadap perkara pelanggaran lalu lintas mengenai acara pemeriksaannya diatur dalam Pasal 211 sampai dengan Pasal 216 KUHAP. Dalam pemeriksaan perkara dengan acara ringan, penyidik membuat berita acara sekalipun berupa berita acara ringkas dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan, penyidik tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan. Proses pemeriksaan dan pemanggilan menghadap persidangan pengadilan:

a. Dibuat berupa catatan.

Catatan ini bisa merupakan model formulir yang sudah disediakan oleh penyidik. Cara pembuatan catatan yang berbentuk formulir ini yang biasa dalam praktek

b. Dalam formulir catatan itu penyidik memuat:

1. Pelanggaran lalu lintas yang didakwakan kepada terdakwa, dan
2. Sekaligus dalam catatan itu berisi pemberitahuan hari, tanggal, jam, tempat sidang, pengadilan yang akan dihadiri terdakwa.

Tanpa pemberitahuan yang jelas dalam catatan tentang hari, tanggal, jam, tempat persidangan berarti pemberitahuan "tidak sah". Catatan pemeriksaan yang memuat dakwaan dan pemberitahuan

segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya. Disamping berita acara pemeriksaan penyidikan tidak diperlukan, juga berita acara pemeriksaan sidang tidak diperlukan. Panitera dalam pemeriksaan sidang pelanggaran lalu lintas jalan tidak perlu membuat berita acara. Berita acara dan dakwaan maupun putusan cukup berupa catatan yang dibuat panitera dalam buku register perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Buku register tersebut pembuatannya dapat berpedoman kepada ketentuan Pasal 207 ayat (2) huruf b KUHAP.

Berdasarkan Pasal 213 KUHAP, terdakwa dapat membujuk seseorang untuk mewakilinya menghadap pemeriksaan sidang Pengadilan. Dalam Pasal 214 KUHAP pemeriksaan perkara dan putusan dapat diucapkan "diluar hadirnya terdakwa". Proses pemeriksaan dan putusan diluar hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, apabila terdakwa atau wakilnya tidak datang menghadap di sidang Pengadilan:

1) Pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Tidak perlu ditunda dan dimundurkan pada hari sidang yang akan datang . keterangan ini bersifat "imperative" dan bukan fakultatif. Asal terdakwa tidak hadir atau wakilnya tidak datang menghadap di sidang ,pemeriksaan mesti diteruskan. Dalam hal

214 KUHP tidak datang menghadap sidang, pemeriksaan mesti diteruskan.

- 2) Setelah pemeriksaan dilanjutkan putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa. Pemeriksaan dan pengucapan putusan diluar hadirnya terdakwa, merupakan rangkaian yang tak terpisah dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Pemeriksaan perkara dengan acara pelanggaran lalu lintas dilakukan tanpa berita acara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 212 KUHP, yang mengatakan pemeriksaan perkara lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan perkara lalu lintas jalan "tidak diperlukan berita acara pemeriksaan " baik pada tingkat pemeriksaan penyidikan maupun pada sidang pengadilan.

E. Unsur-Unsur Delik Dan Ketentuan Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

1. Unsur-unsur delik

Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh Undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan "*een doen*" atau "*een niet doen*" atau dapat merupakan "hal melakukan sesuatu" ataupun

"hal tidak melakukan sesuatu", yang terakhir dalam doktrin juga disebut sebagai "*een nalaten*" yang juga berarti "hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan oleh Undang-undang".

Akan tetapi "*strafbaar feit*" oleh HOGE RAAD juga pernah diartikan bukan sebagai "suatu tindakan" melainkan sebagai suatu peristiwa atau sebagai suatu keadaan.

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:


- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Terkait dengan penjelasan diatas, sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Pasal 211 KUHP maka yang termasuk dalam rumusan perbuatan pelanggaran lalu lintas jalan diataranya sebagai berikut:

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan, ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan

- 
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda motor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kedaluarsa.
 - c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi,
 - d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang, penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat pengadungan dengan kendaraan lain.
 - e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan,
 - f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, dan atau isyarat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipergunakan jalan.
 - g. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan

penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang,

- h. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.
- i. Tidak menggunakan sabuk keselamatan dan helm pada waktu mengemudikan kendaraan.

Inilah secara terinci yang dimaksud dengan tindak pidana tentang lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang RI. No.14 Tahun 1992, yang diperiksa dalam sidang pengadilan dengan acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan yang dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat.

2. Pidana Denda

Istilah pidana sering juga disinonimkan dengan istilah hukuman. Menurut Sudarto (Ninik Suparmi;1993:11) bahwa pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang (Hukum Pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.

Selain itu tujuan pembedaan adalah:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan tercapai.

Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan Undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu jera. Sedangkan denda menurut R. Soesilo (1988:52) adalah hukuman yang dikenakan kepada kekayaan, dan pada waktu dijatuhkan hukuman denda, maka surat keputusannya hakim menentukan pula berapa hari hukuman kurungan yang harus dijalani sebagai pengganti denda, apabila denda tidak dibayar, yang lamanya minimum satu hari dan maksimum enam bulan. Tempo enam bulan ini dapat dilampaui sampai delapan bulan dalam hal gabungan peristiwa pidana, mengulangi (recidive) dan ketentuan dalam Pasal 52. penentuan tempoh pembayaran denda menurut Pasal 325 a H.I.R diserahkan kepada kebijaksanaan yang menjalankan proses yaitu jaksa dibantu oleh Polisi.

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran lalu lintas jalan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang RI. No.14 Tahun 1992 terdiri atas denda dan kurungan

Biasanya hukuman denda disubsidairkan dengan kurungan. Mengenai hukuman denda telah dimuat ketentuan pada pasal 273 KUHP yakni diberi kesempatan 1 (satu) bulan untuk membayar dan dapat diperpanjang 1 (satu) bulan lagi. Tetapi denda dalam putusan acara pemeriksa cepat, seketika harus dilunasi.

Dengan demikian, setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, jaksa pada kesempatan pertama menanyakan terpidana mengenai waktu pembayaran denda tersebut seraya membuat pernyataan pelunasan denda tersebut.

Hukuman kurungan, sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan selamalamanya 1 (satu) tahun.

Dalam hal gabungan kejahatan, recidive maka kurungan paling lama 1 tahun 4 bulan (Pasal 15 KUHP).

Hukuman denda sekurang-kurangnya 25 sen. Jika denda tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman kurungan. Hukuman kurungan paling lama 6 bulan yang dapat dilewati menjadi 8 bulan dalam hal gabungan pidana atau recidive. (Pasal 30 KUHP).

Dalam Undang-undang RI. No.14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan yang melanggar Pasal 3, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 8, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 27, Pasal

32, Pasal 33 , Pasal 41, dan Pasal 50 UU No. 14 Tahun 1992 baik seluruhnya maupun sebagiannya, diancam pidana dengan maximum kurungan 6 bulan atau denda maximum 6.000.000,- rupiah, dan minimal 7 hari kurungan.

Jika seseorang melakukan lagi pelanggaran yang sama dengan pelanggaran pertama sebelum lewat jangka waktu satu tahun sejak tanggal putusan pengadilan atas pelanggaran pertama yang telah mempunyai ketetapan hukum tetap, maka pidana yang dijatuhkan terhadap pelanggaran yang kedua ditambah dengan sepertiga dari pidana kurungan pokoknya atau bila dikenakan denda dapat ditambah dengan setengah dari pidana denda yang diancamkan untuk pelanggaran yang bersangkutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini maka penulis mengadakan penelitian di kabupaten Takalar yaitu di kantor Pengadilan Negeri Takalar dan POLRESTA Takalar.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu informasi atau data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung beberapa pihak dari kantor polisi, Pengadilan Negeri, dan pemakai jalan.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yakni dengan cara penelusuran arsip atau dokumen serta buku-buku dari hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penulisan ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data di lapangan antara lain :

1. Observasi

Dimaksudkan untuk mengamati sejumlah objek penelitian di lapangan yang sesuai dengan pembahasan dalam penulisan ini dan mencatatnya, misalnya data jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat Takalar.

2. Wawancara (interview)

Dimaksudkan bahwa peneliti mengadakan wawancara langsung dengan beberapa pihak dari kepolisian (Polantas), Pengadilan Negeri dan pengemudi kendaraan.

D. Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah teknik deskriptif, dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif dan deskriptif.

Analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui pengetahuan, sikap dan pola perilaku masyarakat pelaksanaan pemeriksaan cepat dan penjatuhan sanksi denda terhadap pelanggaran lalu lintas jalan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Takalar

Kabupaten Takalar adalah salah satu Daerah Tingkat II yang terdapat di Propinsi Sulawesi selatan. Kabupaten Takalar beribukota Pattalassang terletak antara $5^{\circ} 3' - 5^{\circ} 38'$ lintang selatan dan $119^{\circ} 22' - 119^{\circ} 39'$ bujur Timur.

Secara administrasi disebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto, disebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa, sebelah barat bebatasan dengan selat Makassar, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan laut Flores.

Dilihat dari segi geografisnya, pada sebelah barat adalah pesisir pantai selat Makassar, sebelah utara sampai ke selatan terdiri dari daratan rendah dan sebelah Timur tanahnya berbukit-bukit, dengan demikian Kabupaten Takalar termasuk daerah Pengembangan Pertanian khususnya tanaman pangan, perikanan, dan perkebunan.

Luas wilayah Kabupaten Takalar tercatat 566,51 km² terdiri dari 7 (tujuh kecamatan) dan 73 (tujuh puluh tiga) wilayah desa/kelurahan.

Dalam bidang kependudukan, berdasarkan hasil registrasi jumlah penduduk di Kabupaten Takalar pada tahun 2004 sebesar 242.973 jiwa, yang terdiri dari 116.939 jiwa laki-laki dan 126.034 jiwa perempuan.

Dengan kepadatan penduduk 429 per km² dan rata-rata pertumbuhan penduduk dari tahun 1999-2004 sebesar 1,10 persen.

Dibidang Lalu lintas, dapat Penulis gambarkan keadaan daerah Takalar yaitu bahwa Panjang jalanan yang ada di daerah Takalar adalah 597.050 km terdiri atas:

- Panjang jalanan Negara : -
- Panjang Jalanan Propinsi : 27.050 km
- Panjang Jalan Daerah : 570 km

Sedangkan berdasarkan data terakhir data tahun 2006, jumlah kendaraan bermotor sebanyak 20.194 buah yang terdiri dari:

- Mobil Penumpang : 1081 buah
- Mobil Beban : 874 buah
- Mobil Bus : 67 buah
- Sepeda Motor : 18.149 buah
- Lain-lain : 23 unit

Jika dilihat dari data diatas maka tidaklah mengherankan jika di kabupaten Takalar jarang terjadi kemacetan Lalu lintas. Menurut Penulis, hal ini dikarenakan antara jumlah kendaraan bermotor yang ada dengan kondisi jalanan masih dapat dikatakan seimbang.

B. Efektivitas Penjatuhan sanksi Pidana Denda terhadap pelanggaran Lalu Lintas dalam Acara Pemeriksaan Cepat dengan Sistem Tilang

B.1. Golongan Pelanggaran Lalu lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jalan baik terhadap rambu-rambu lalu lintas maupun dalam cara mengemudi memakai jalan tanpa memperhatikan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi kendaraan.

Menurut data yang penulis peroleh dari Satlantas Polresta Takalar, jenis pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di kabupaten Takalar, yang dapat digolongkan kedalam 3 pelanggaran yaitu :

- Pelanggaran Ringan
- Pelanggaran Sedang
- Pelanggaran Berat

Yang termasuk Pelanggaran Ringan adalah:

1. Pasal 61 (1) Yo Pasal 23 (1) d Yo Pasal 8 (1) a UULAJ Yo Pasal 17 (3) dan (4) PP 43/1993, melanggar rambu-rambu perintah/rambu-rambu larangan.
2. Pasal 61 (1) Yo Pasal 23 (1) d Yo pasal 22 (1) UULAJ Yo Pasal 66 (2) PP 43/1993, melanggar ketentuan batas kecepatan maksimum.

3. Pasal 61 (2) Yo Pasal 23 (1) huruf c UULAJ Yo Pasal 69 dan 70 PP 43/1993, melanggar kewajiban menggunakan helm bagi sepeda motor atau mobil tanpa rumah-rumah atau penumpang.
4. Pasal 61 (1) Yo Pasal 23 (1) d Yo Pasal 8 (1) c UULAJ Yo Pasal 29 PP 43/1993, melanggar ketentuan cahaya alat pengatur lalu lintas.
5. Pasal 61 (1) Yo Pasal 23 (1) d Yo Pasal 22 (1) d Yo Pasal 71 (2) b PP 43/ 199, melanggar tanda berhenti atau parkir ditempat tertentu.

Yang termasuk pelanggaran sedang adalah:

1. Pasal 57 (2) UULAJ Yo Pasal 197 (1) dan (3) PP 44/1993, tidak dapat menunjukkan STNK dan STCK beserta BTCK.
2. Pasal 59 ayat (1) d Yo Pasal 18 (1) UULAJ, tidak dapat menunjukkan SIM sesuai ketentuan.

Yang termasuk pelanggaran berat adalah:

1. Pasal 54 Yo Pasal 12 (1) Yo Pasal 34 UULAJ, melanggar ketentuan pengangkutan orang atau barang tidak sesuai peruntukannya.
2. Pasal 54 Yo Pasal 12 (1) UULAJ, melanggar persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi persyaratan lampu dan komponen pendukung.

B.2. Proses Penyelesaian Pelanggaran Lalu lintas jalan.

Tingkat Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kabupaten Takalar dari tahun ketahun semakin menurun untuk menggambarkan sejauhmana keefektifan pelaksanaan proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan melalui sitem pemeriksaan cepat dan penjatuhan sanksi denda maka penulis akan memberikan data tentang jumlah pelanggaran yang ditindak dan divonis dengan sanksi denda di kabupaten Takalar dari tahun 2001-2005 seperti terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1
Jumlah pelanggaran lalu lintas Jalan di daerah Takalar
dari tahun 2001-2005

No	Tahun	Jumlah			
		Pelanggaran	Ditindak	Divonis	Denda
1	2001	910	910	862	17.653.000
2	2002	751	751	716	15.077.000
3	2003	1.076	1.076	1.050	16.214.000
4	2004	1.101	1.101	1.072	15.589.000
5	2005	585	585	487	11.081.200
	Jumlah	4423	4423	4187	75.615.400

Sumber : *Satlantas Polresta Takalar*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kabupaten Takalar dari tahun 2001-2005 mencapai 4423 kasus dengan jumlah denda dalam lima tahun tersebut sebesar Rp. 75.615.000.400. Jumlah pelanggaran yang divonis sebesar 4187 kasus hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas lebih banyak yang

diselesaikan melalui sistem tilang dan pemeriksaan cepat dengan penjatuhan sanksi pidana denda, jumlah kasus yang tidak dijatuhi sanksi berupa denda sebanyak 236 kasus, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota satlantas Polresta Takalar (Muhammad Akbar, 9 Mei 2006) " kasus yang tidak dijatuhi sanksi denda hanya ditindaki dengan sistem teguran".

Dari data diatas dapat pula kita lihat bahwa jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi dari Tahun 2001 sampai Tahun 2005 jumlah pelanggaran semakin menurun.

Dalam penindakan dan penjatuhan sanksi denda tidak semuanya dilakukan di pengadilan Negeri, akan tetapi pelanggar seringkali memilih alternatif sistem uang titipan dengan tidak menghadiri Sidang di Pengadilan, mereka menitip denda yang dikenakan ditempat kepada anggota satlantas yang melakukan operasi kendaraan di jalan. Dan selanjutnya pihak kepolisian yang dititipi selanjutnya membawa ke bank pada saat jam kantor.

Untuk mengetahui kasus-kasus pelanggaran Lalu lintas jalan yang diselesaikan melalui persidangan atau pemeriksaan Cepat di Pengadilan maka Penulis memberikan data tentang jumlah kasus yang diterima dan diputus Pengadilan Negeri Takalar dari Tahun 2001-2005 seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2

Jumlah pelanggaran lalu lintas yang diterima dan diputus oleh
Pengadilan Negeri Takalar dari taun 2001-2005

No	Tahun	Yang diterima	Sisa tahun lalu	divonis	denda
1	2001	782	-	782	9.679.000
2	2002	630	-	630	7.858.000
3	2003	476	-	476	12.575.000
4	2004	355	-	355	6.289.000
5	2005	255	-	255	5.558.800
Jumlah		2478	-	2478	45.959.800

Sumber: Pengadilan Negeri Takalar

Pada tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa jumlah kasus pelanggaran lalu lintas dari Tahun 2001-2005 di Pengadilan Negeri Takalar sebanyak 2478 kasus. Kasus-kasus ini disidangkan dengan pemeriksaan cepat. Kasus yang diterima tersebut dapat diputus secara keseluruhan oleh Pengadilan Negeri dan seluruhnya diajtuhi sanksi Pidana denda tanpa ada satupun kasus yang divonis dengan pidana kurungan.

Dari data yang penulis dapatkan dari kepolisian, jumlah kasus pelanggaran lalu lintas jalan yang dilakukan oleh masyarakat di daerah Takalar dari Tahun 2001-2005 sebanyak 2478 kasus, jadi ada 1709 kasus yang tidak dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan penelitian di lapangan hal ini disebabkan karena adanya alternatif lain dalam sistem tilang baru yang dikenal dengan istilah uang titipan. Untuk menggambarkan jumlah

kasus pelanggaran lalu lintas yang dilimpahkan di Pengadilan melalui Pemeriksaan cepat setiap bulannya dalam satu tahun maka penulis mengemukakan data Tahun 2005 seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 3
Jumlah pelanggaran lalu lintas yang diterima dan diputus oleh
Pengadilan Negeri Takalar pada tahun 2005

No	Bulan	Yang diterima	divonis	denda
1	Januari	6	6	130.400
2	Pebruari	29	29	631.000
3	Maret	26	26	564.900
4	April	59	59	1.282.000
5	Mei	20	20	434.600
6	Juni	78	78	1.694.700
7	Juli	8	8	173.800
8	Agustus	-	-	-
9	September	-	-	-
10	Oktober	10	10	234.500
11	Nopember	19	19	412.000
12	Desember	-	-	-
Jumlah		255	255	5.558.800

Sumber: Pengadilan Negeri Takalar

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa dalam satu tahun ada beberapa bulan yaitu pada bulan Agustus, September dan Desember, dimana Pengadilan tidak menerima kasus pelanggaran lalu lintas untuk diadili. Hal ini disebabkan karena operasi rutin yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Polresta Takalar tidak terorganisir dengan baik. Faktor lain yang menyebabkan tidak adanya kasus pelanggaran yang

dilimpahkan ke Pengadilan adalah banyak kasus pelanggaran yang diselesaikan ditempat.

Berdasarkan data-data diatas dengan melihat jumlah kasus yang lebih banyak diselesaikan tidak melalui pemeriksaan cepat di Pengadilan berdasarkan hasil penelitian dan keterangan dari beberapa narasumber yaitu Bapak Drs. M.R. Sultan. A.K selaku Kasatlantas Polresta Takalar dan Srideni Yudawati,S.H sebagai salah satu di Pengadilan Negeri Takalar, maka penulis dapat menggambarkan tentang proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan di kabupaten Takalar. Pelanggaran lalulintas jalan yang terjadi di kabupaten Takalar diselesaikan melalui sistem Pemeriksaan cepat dengan sistem Tilang. Tilang memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 211 sampai dengan Pasal 260 dalam KUHP,dan dengan lahirnya UU.No. 14/1992 tentang LLAJ dan telah disempurnakan dengan sistem tilang yang diperbaharui. Dalam sistem tilang baru, tabel uang titipan dan daftar jenis pelanggaran ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri dengan koordinasi dengan Kapolres, Kajari, dan Pemda setempat dengan mengacu pada azas Peradilan Cepat, sederhana dan biaya ringan, hal ini juga dijelaskan dalam UU. No.14 Tahun 1992 Pasal 51 bahwa Pemerintah dapat menyerahkan urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada pemerintah Daerah. Namun di lapangan kadang-kadang pihak penyidik juga menindaki pelanggar dengan sistem teguran.

Pelanggaran lalu lintas yang ditindaki langsung oleh pihak Penyidik ada 3 alternatif penindakan terhadap pelanggar yaitu:

1. Titipan uang atau calon denda ke bank/wakil;

Dalam petunjuk teknis Kapolri NOPOL: JUKNIS/III/1994 tentang penggunaan blanko tilang disebutkan pengertian uang titipan, yaitu:

"Uang titipan adalah uang yang disetorkan terdakwa di Bank atau petugas khusus dengan menunjukkan/menyerahkan lembar blanko tilang warna biru"

Dalam penindakan ini Pelanggar dapat menitip uang denda pada pihak penyidik jika dia mengakui kesalahannya atau dapat secara langsung pelanggar sendiri yang membayar uang denda ke bank pada saat jam kantor.

2. Pelanggar menitip uang denda dan hadir sendiri di persidangan (drop);

Berdasarkan kesepakatan bersama pertemuan Makehjapol tanggal 18 Nopember 1992 Pemberlakuan uang titipan dimaksudkan agar tidak menghambat perjalanan pengemudi kendaraan bermotor karena penyitaan surat kendaraan bermotor atau Surat Izin Mengemudi (SIM) oleh Penyidik, dengan uang titipan pengemudi dapat mengambil kembali barang yang disita oleh Penyidik.

Dalam penindakan ini pelanggar atau terdakwa dapat menitip uang denda pada pihak penyidik dan menghadiri persidangan artinya

uang denda akan diberikan kepada pihak Pengadilan dengan formulir Tilang pelanggar sebelum di sidang.

3. Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa uang titipan;

yaitu denda yang dikenakan kepada Pelanggar akan dibayar setelah terdakwa mengadiri sidang di pengadilan dan jumlah denda yang dikenakan sesuai dengan hasil putusan hakim.

Sebelum terdakwa di sidang, pihak Penyidik dalam hal ini anggota Satlantas yang melakukan operasi kendaraan di jalan mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam surat isian, hal ini sesuai dengan penjelasan dalam KUHAP Pasal 211 sampai dengan Pasal 216 disebutkan bahwa dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas tidak memerlukan BAP hanya disebutkan tentang catatan ringkas dalam bentuk formulir dan yang dimaksud di lapangan adalah bukti pelanggaran lalu lintas tertentu yang disebut surat Tilang atau Formulir Tilang. Formulir Tilang ini memuat:

- a. Jenis Pelanggaran Lalu lintas yang didakwakan kepada Pelanggar serta pemberitahuan tentang hari, jam, tempat sidang Pengadilan yang akan dihadiri terdakwa.
- b. Putusan Pengadilan tentang jumlah denda yang dikenakan kepada Pelanggar serta pernyataan terdakwa/wakil dan tanda bukti eksekusi.

Formulir tilang ini terdiri atas 5 lembar dengan warna yang berbeda yaitu:

- Lembaran merah;

Diberikan kepada terdakwa untuk hadir sendiri di persidangan, lembaran ini di berikan kepada terdakwa dalam hal terdakwa tidak mengakui kesalahannya dan dia melanggar di kawasan tertib Lalu lintas.

- Lembaran biru;

Di berikan kepada terdakwa untuk dapat diwakili dan dapat menitip pada pihak penyidik atau di bank.

- Lembaran hijau;

Diberikan kepada pengadilan sebagai bukti atau catatan ringkas jenis pelanggaran yang dilanggar dan yang akan di sidang.

- Lembaran kuning,

Untuk pihak kepolisian, jika telah disidang dan telah divonis oleh hakim.

- Lembaran putih;

Diberikan kepada pihak kejaksaan. sebagai bukti putusan untuk pembayaran denda yang harus dilunasi oleh pihak pelanggar.

Pelanggaran serta identitas pelanggar yang sudah dicatat oleh penyidik akan dicatat dalam buku register yang dibawa penyidik ke lapangan atau tempat operasi kendaraan di jalan.

Sebelum kasus pelanggaran disidangkan bagian administrasi satlantas bertugas:

1. Menerima semua kiriman nomor-nomor serta formulir tilang yang telah diisi oleh anggota satlantas yang melakukan operasi kendaraan di jalan.
2. Mencatat dalam buku agenda atau buku register tentang:
 - a. Berapa set sesuai dengan nomor-nomor serinya formulir tilang yang telah terisi diserahkan kepada anggota mint.Ops lintas dan tanggal penerimaan
 - b. Apakah formulir-formulir tilang yang diserahkan itu telah benar dan terisi lengkap.
 - c. Barang-barang bukti yang diserahkan kepada bagian administrasi lintas sebagai lampiran formulir tilang.
3. Mengisi sesuai dengan Nomor agendanya, No.Polisi yang ada pada sudut kiri pada formulir tilang pada sebelah atas halaman dalam rangkap empat, yang berwarna putih, hijau, biru, kuning, dan memberikan cap kepolisian pada ruang yang tersedia, di bagian bawah tengah.
4. Meneruskan atau mengirimkan formulir-formulir tilang tersebut beserta barang buktinya kepada pihak pengadilan dengan

surat-surat pengantar atau keterangan yang berisi tentang identitas pelanggar (nama, pekerjaan, alamat), pasal yang dilanggar dan barang bukti yang disita.

Setelah pihak kepolisian menyerahkan kasus pelanggaran tersebut ke pengadilan maka bagian administrasi Pidana bertugas:

1. Mencatat dalam buku agenda atau buku register tentang:
 - a. Berapa (sesuai dengan nomor serinya) penerimaan formulir tilang atau pemasukan perkara yang perlu segera disidangkan (diajukan dimuka hakim).
 - b. Tanggal penerimaan/pemasukan perkara dari petugas kepolisian
 - c. Barang-barang bukti yang sebagai lampiran-lampirannya.
2. Mengisi sesuai dengan nomor agendanya, nomor-nomor register pengadilan yang ada pada formulir tilang di halaman belakang bagian atas sebelah kanan pada formulir-formulir tilang yang berwarna merah, dan mengecek apakah formulir yang berwarna merah dari pelanggar itu sudah dibubuhi nomor polisinya.
3. Menerima penghadapan pelanggar atau memanggil pada pelanggar yang membawa formulir yang berwarna merah yang dibawa oleh pelanggar untuk dicek disamping pengisian No. Polisi, nomor register pengadilannya apakah sudah siap disidangkan.

4. Menyiapkan formulir-formulir tilang, yang berwarna putih dan hijau serta barang-barang bukti kedepan sidang pengadilan (hakim)
5. Menghadapkan pelanggar ke sidang pengadilan untuk mengikuti jalannya sidang.

Setelah pencatatan dibagian administrasi selesai maka panitera pengadilan menunjuk salah satu hakim untuk menyidang para pelanggar pada hari itu juga. Putusan hakim atas jumlah yang dijatuhkan terhadap pelanggar dicatat oleh Panitera dan ditulis dibagian belakang formulir tilang. Adapun daftar besar jumlah denda yang menjadi patokan pihak pengadilan dan pihak kepolisian dalam menjatuhkan denda kepada pelanggar sebagaimana terlampir, (Lampiran 6).

Pelanggar yang tidak hadir maka dijatuhkan putusan verstek dan langsung membayar denda sesuai dengan hasil keputusan hakim. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim yang melakukan persidangan pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Takalar (Srideni Yudawati, 4 Mei 2006). Menurutinya ada beberapa hal yang mempengaruhi besar kecilnya jumlah denda yang dikenakan kepada pelanggar yaitu:

1. Jenis pelanggaran yang dilakukan pelanggar.
2. Hakim melihat latar belakang ekonomi pelanggar.

3. Kehadiran terdakwa dalam proses persidangan.

Hakim sebelum menjatuhkan pidana denda ke terdakwa maka dia melihat jenis pelanggaran yang dilakukan apakah termasuk pelanggaran ringan, pelanggaran sedang atau pelanggaran berat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya hakim juga mempertimbangkan latar belakang keadaan ekonomi terdakwa, dan juga mempertimbangkan kehadiran terdakwa di pengadilan, pelanggar yang mengadiri persidangan dapat diberikan keringanan denda kepada pelanggar. Jika terdakwa atau yang mewakili tidak hadir dalam sidang maka hakim, tetap meneruskan sidang dan putusan diucapkan diluar hadirnya terdakwa kemudian Panitera mencatat.

Pemeriksaan perkara dengan acara pelanggaran lalu lintas dilakukan tanpa berita acara hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 212 KUHP, tetapi hanya berdasarkan surat Pengantar dari Kepolisian dan formulir tilang. Dalam pemeriksaan ini tidak dibuatkan putusan secara khusus karena format putusan sudah tercantum dibagian halaman belakang formulir Tilang mengenai sanksi denda yang dikenakan kepada terdakwa.

Setelah hakim memvonis, maka jumlah denda ditulis pada masing-masing bagian belakang formulir .

Pihak dari pengadilan setelah sidang, membantu :

1. Pelaksanaan eksekusi dan pihak kejaksaan dan ditandatangani surat tanda bukti eksekusi oleh petugas kejaksaan dan ditandatangani surat tanda bukti eksekusi oleh petugas kejaksaan.
2. Mengembalikan surat-surat/barang bukti kepada terdakwa oleh pihak kejaksaan.
3. Menyiapkan atau mengirim formulir tilang yang berwarna putih untuk arsip kejaksaan dan warna hijau untuk arsip pengadilan Negeri.
4. Mengembalikan/ mengirimkan kembali formulir tilang warna biru, kuning dan merah kepada kesatuan bagian yang mengirimkan berkas perkara itu (anggota mind.Ops Lantas yang menyerahkan perkara itu) untuk diarsipkan di kepolisian selanjutnya terdakwa membayar denda di Pengadilan yang kemudian akan diserahkan kepada pihak kejaksaan.

Selain penindakan melalui pemeriksaan cepat dengan tilang maka pihak penyidik dalam hal ini satlantas juga menindaki pelanggar lalu lintas jalan dalam bentuk teguran. Pelanggar diberikan dan membuat surat pernyataan, penindakan ini umumnya dilakukan bagi anak sekolah dibawah umur yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan sebanyak 3 kali oleh pelanggar dalam kasus atau jenis pelanggaran yang

sama maka dikenakan sanksi dari pihak kepolisian yang dikenal dengan istilah *pinalti* yaitu dilakukan pencabutan SIM atau Surat Izin Mengemudi.

B. Analisis pengetahuan, sikap dan pola perilaku masyarakat terhadap proses pemeriksaan cepat dan penjatuhan sanksi denda terhadap pelanggaran lalu lintas jalan

Untuk mengetahui pengetahuan, sikap dan pola perilaku masyarakat terhadap proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan melalui pemeriksaan cepat dan penjatuhan sanksi denda yang dikenakan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas di kabupaten Takalar maka penulis mengadakan wawancara singkat dengan beberapa masyarakat Takalar untuk mengetahui tingkat pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*) dan perilaku (*practice*) masyarakat tentang Pelanggaran lalu lintas dan penjatuhan sanksi denda yang dikenakan kepada pelanggar lalu lintas jalan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU No.14 tahun 2002 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan. Analisa ini ini didasarkan pada pendekatan sosiologi dengan metode KAP (*Knowledge, Attitude, practice*) yang sering digunakan dalam mengukur interaksi sosial masyarakat. Sehubungan dengan itu telah ditetapkan responden sebanyak 40 orang.

Mereka adalah pemakai jalan baik dengan menggunakan kendaraan bermotor yang terdiri atas: Pegawai Negeri, Karyawan, Swasta, Petani, Nelayan, Mahasiswa.

Penentuan sampel 40 dari segenap lapisan masyarakat dipilih secara acak setiap responden diberikan beberapa pertanyaan. Adapun materi yang ditanyakan pada responden tersebut terdapat pada pokok penelusuran aspek pengetahuan sikap dan pola perilaku mereka dalam berlalulintas sehubungan dengan proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas dan penjatuhan sanksi denda sebagaimana yang telah disebutkan dalam KUHAP dan Undang-undang No.14 Tahun 2002 khususnya di daerah Takalar.

Hasil tanggapan para responden tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel kuantitatif, kemudian interfertasi dengan menghubungkan semua segi pengetahuan responden tentang pelanggaran lalu lintas dan penjatuhan sanksi denda yang didasarkan Pada UU No.14 Tahun 2002.

Hasil analisa pengetahuan, sikap dan perilaku para responden dan yang dijadikan sampel dapat dijadikan sebagai salah satu bagian sosiologi hukum yang dapat menjadi input bagi masyarakat dan pemerintah dalam hal ini satuan lalu lintas Polresta Takalar untuk dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

Adapun analisa tanggapan para responden tersebut dirinci secara kualitatif yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4

Analisis tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap pemeriksaan cepat dan penjatuhan sanksi pidana denda Di kabupaten Takalar (N=40)

No	Materi Pertanyaan	Jawaban responden	frekuensi	
			Orang	%
1	A. Pengetahuan (Knowledge) 1. Apakah anda mengetahui jika anda melakukan pelanggaran lalu lintas, maka akan dikenakan sanksi denda.	a. ya	29	72,5
		b. tidak	11	27,5
1	2. Apakah anda mengetahui proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas melalui sistem pemeriksaan cepat di Pengadilan.	a. ya	17	42,5
		b. tidak	23	57,5
1	3. Apakah anda pernah menghadiri Penyuluhan Lalu lintas dan Angkutan jalan.	a. ya	11	27,5
		b. tidak	29	72,5
2.	B. Sikap terhadap peraturan (Attitude) 1. Apakah Anda menilai berat sanksi denda yang sering dikenakan kepada Anda jika melakukan pelanggaran lalu lintas.	a. ya	13	32,5
		b. tidak	27	67,5

3.	2. Anda mematuhi suatu peraturan lalu lintas karena:	a. mengetahui aturannya	12	30	
		b. takut dikenakan denda yang tinggi	19	47,5	
		c. takut pada petugas	9	22,5	
		d. lain-lain	-	-	
	3. Sanksi denda efektif untuk mempengaruhi kesadaran hukum berlalulintas masyarakat	a. Ya	16	40	
		b. Tidak	24	60	
	C. Pola Prilaku (Practic)	1. Saat Anda melakukan Pelanggaran lalu lintas maka diselesaikan:	a. menghaori Sidang di Pengadilan	8	20
			b. Diwakili	6	15
			c. Secara atur damai	26	65
		2. Anda melakukan pelanggaran lalu lintas pada saat :	a. kapan saja	3	7,5
b. bila ada kesempatan			11	27,5	
c. disaat terpaksa dan tidak ada alternatif lain			26	65	
d. lain-lain			-	-	

Dari angka-angka tabel di atas menunjukkan bahwa para responden yang berjumlah 40 orang, telah memberikan jawaban atas 9 point pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hasil analisis atas jawaban mereka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Pertanyaan pertama dari aspek Pengetahuan (knowledge) menunjukkan bahwa dari 40 responden yang dijadikan sampel, 72,5 % memberikan jawaban bahwa mereka telah mengetahui adanya sanksi denda yang dikenakan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan adanya Pengetahuan tentang Undang-Undang No.14 Tahun 1992. Responden lainnya yaitu 27,5 % yang memberi jawaban bahwa mereka tidak mengetahui adanya sistem penjatuhan denda terhadap pelanggaran lalu lintas jalan, antara lain masyarakat yang berlatar belakang pendidikan yang relatif rendah dan bermata pencaharian nelayan dan buruh. Mereka menganggap bahwa denda yang sering dikenakan kepada mereka adalah untuk kepentingan pribadi penyidik. Pertanyaan selanjutnya menunjukkan bahwa dari 40 responden tersebut, 42,5 % diantaranya telah mengetahui proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan melalui sistem pemeriksaan cepat. Sedangkan 57,5 % tidak mengetahui adanya proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan melalui pemeriksaan cepat. Para responden yang mengetahui proses pemeriksaan cepat karena pernah mengikuti penyuluhan atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh aparat kepolisian satlantas Polresta Takalar, selain itu menurut mereka, mereka pernah menghadiri sendiri sidang pada saat mereka melakukan pelanggaran. Sedangkan para responden yang belum mengetahui proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas melalui pemeriksaan cepat tersebut disebabkan oleh beberapa factor, diantaranya mereka belum pernah mendapatkan informasi tentang

proses penyelesaian pelanggaran tersebut, jadi masyarakat pada umumnya tidak mengetahui penyelesaian pelanggaran melalui sistem pemeriksaan cepat.

Pertanyaan ketiga dari aspek pengetahuan responden menunjukkan bahwa sebagian besar para responden tidak pernah mendapatkan penyuluhan lalu lintas dan angkutan jalan dari satlantas Polresta Takalar. Pada tabel tersebut terlihat bahwa 72,5 % para responden tidak pernah mengikuti penyuluhan tentang lalu lintas dan angkutan jalan, para responden mengatakan bahwa mereka jarang mendengar informasi tentang adanya kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh satlantas Polresta Takalar, pihak kepolisian lebih cenderung melakukan penyuluhan disekolah-sekolah sehingga masyarakat yang lain tidak dapat mengikuti penyuluhan tersebut., selain itu mereka kebanyakan bermata pencaharian sebagai buruh dan nelayan, yang mana terkadang mereka lebih cenderung memilih menekuni rutinitasnya sehari-hari dari pada duduk mendengarkan penyuluhan yang bagi mereka tidak mendatangkan nilai ekonomis. Sedangkan 27,5 % mereka telah mengikuti penyuluhan, dan dari penyuluhan tersebut mereka mengetahui proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan melalui pemeriksaan cepat.

Dari aspek sikap (attitude) para responden dapat dilihat bahwa pada pertanyaan pertama terlihat diantara 40 orang responden menilai sanksi denda yang sering dikenakan kepada mereka jika melakukan pelanggaran Lalu lintas adalah tidak berat, menurut mereka melihat akibat yang dapat

ditimbulkan oleh adanya pelanggaran lalu lintas yang tidak hanya membawa kerugian materi tetapi lebih jauh lagi dapat mengakibatkan korban jiwa, responden yang menjawab sanksi denda yang sering dikenakan kepada pelanggar tidak berat umumnya dari kalangan pihak swasta, dan dari data yang penulis peroleh dari kepolisian setiap tahunnya tingkat pelanggaran dilihat dari segi profesi menunjukkan jumlah pelanggaran paling banyak dilakukan oleh kalangan pihak swasta. Sedangkan 32,5 % menjawab sanksi yang dikenakan kepada pelanggar dinilai berat, responden yang menjawab seperti ini umumnya dari masyarakat yang berlatar belakang sebagai buruh dan nelayan. Menurut mereka dalam menjatuhkan sanksi kepada pelanggar sebaiknya dikelompokkan menurut latar belakang profesi pelanggar agar sanksi denda tersebut dalam pencapaian tujuannya lebih efektif sebagai sanksi.

Pada pertanyaan selanjutnya menunjukkan bahwa 47,5 % para responden mentaati suatu peraturan lalu lintas karena takut dikenakan sanksi denda yang tinggi sedangkan 30 % diantaranya mematuhi peraturan lalu lintas karena mereka mengetahui aturannya dan 22,5% responden yang taat pada peraturan lalu lintas karena takut pada petugas. Dengan demikian masyarakat Takalar pada umumnya mempunyai ketaatan yang bersifat compliance dan identification, bukan taat karena benar-benar ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Hal selanjutnya yang penulis tanyakan kepada para responden dari segi sikap (attitude), yaitu yang menyangkut keefektifan sanksi denda untuk mempengaruhi kesadaran hukum berlalu lintas masyarakat, 60 % responden yang menyatakan sanksi denda tidak efektif untuk mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat, mereka mengemukakan alasannya bahwa sanksi denda mempunyai kelemahan-kelemahan antara lain penulis dapat rangkum sebagai berikut:

- a. Pidana denda dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh siterpidana sendiri.
- b. Pidana denda juga dapat membebani pihak ketiga yang tidak bersalah, dalam arti pihak ketiga dipaksa turut merasakan pidana tersebut, misalnya uang yang dialokasikan bagi pembayaran pidana denda yang dijatuhkan pada kepala rumah tangga yang melakukan kesalahan mengemudi karena mabuk, akan menciutkan anggaran rumah tangga yang bersangkutan.
- c. Bahwa pidana denda ini lebih menguntungkan bagi orang-orang yang mampu.
- d. Bahwa terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penagihan uang denda oleh Jaksa selaku eksekutor, terutama bagi terpidana yang tidak ditahan atau tidak berada dalam penjara.

Sedangkan 40 % para responden menyatakan denda efektif untuk mempengaruhi pola perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

Menurut beberapa Responden yang penulis wawancarai (11 Mei 2006) keuntungan pidana denda antara lain:

1. Dengan sanksi denda maka anomitas terpidana akan tetap terjaga, setiap terpidana merasakan kebutuhan untuk menyembunyikan identitas mereka atau tetap anonim/tidak kenal.
2. Pidana denda tidak menimbulkan stigma atau cap jahat bagi terpidana.
3. Dengan penjatuhan sanksi denda, Negara akan mendapat pemasukan dan disamping pelaksanaan hukumnya lebih mudah dan murah.

Untuk aspek perilaku (*practice*) penulis telah mengemukakan tiga point pertanyaan kepada 40 orang responden yang dijadikan sampel dan jawaban mereka Penulis dapat kemukakan sebagai berikut:

Bahwa 65 % diantara responden setuju dengan adanya proses penyelesaian secara atur damai dengan penyidik di lapangan. Alasan mereka adalah bahwa dengan adanya sistem atur damai ini yaitu dengan menawarkan sejumlah uang kepada penyidik, dengan demikian pihak Pelanggar dapat menyelesaikan perkaranya dengan mudah, murah dan cepat. Sedangkan bagi aparat, masyarakat menilai dengan jalan tersebut pihak aparat yang sering menyalahgunakan wewenangnya, kepentingan materialnya akan terpenuhi. Dalam hal ini penulis dapat melihat bahwa di lapangan masyarakat dan aparat masing-masing mempunyai sering membangun kondisi seperti untuk mempermainkan aturan hukum. Mereka tidak menyadari bahwa hal tersebut merupakan suatu penyimpangan yang akan merusak citra para penegak hukum dimata masyarakat dan

terlebih lagi dapat merusak disiplin dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan 20 % di antara responden (Pelanggar) datang sendiri menghadiri sidangnya di Pengadilan Negeri Takalar. Selanjutnya 15 % memberi jawaban bahwa apabila mereka melakukan pelanggaran lalu lintas jalan maka mereka melakukan pelanggaran lalu lintas jalan, maka mereka akan diwakili saat sidang di Pengadilan. Hal ini telah dibenarkan oleh KUHAP dan sistem Tilang baru yang berlaku.

Pertanyaan selanjutnya menunjukkan bahwa dari 40 responden yang dijadikan sampel 75% diantaranya memberi jawaban bahwa mereka melakukan suatu pelanggaran kapan saja, di mana saja ada kesempatan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum mereka relative rendah. Sedangkan 65 % menjawab pada saat terpaksa dan tidak ada lagi alternative lain, maksudnya pelaku yang bersangkutan sebelumnya tidak berniat melakukan suatu pelanggaran lalu lintas akan tetapi karena keadaan mereka yang memaksa untuk melakukan pelanggaran tersebut. Selanjutnya 27,5 % responden yang memberikan jawaban pelanggaran dilakukan bila ada kesempatan. Dengan demikian sebagian masyarakat sudah menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu sudah melanggar aturan akan tetapi tetap dilakukannya, maka masyarakat takalar masih dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang kurang baik atau kesadaran hukum yang buruk, seperti yang dikatakan oleh Oetoyo Usman yaitu masyarakat yang sudah memiliki pengetahuan menyimpang dari aturan hukum tersebut.

Dengan demikian analisis ini dapat dapat diberi rangkuman tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku para responden dan pemecahannya.

1. Pengetahuan Responden tentang penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan dan adanya penjatuhan sanksi denda yang dikenakan kepada pelanggar yang melakukan pelanggaran lalu lintas jalan belum merata, karena masih ada sebagian kecil yang tidak mengetahui, mengerti dan memahami proses penyelesaian pelanggaran melalui pemeriksaan cepat di Pengadilan dan pengenaan sanksi denda tersebut.
2. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui penyelesaian pelanggaran lalu lintas melalui sistem pemeriksaan cepat di Pengadilan.
3. Sebagian masyarakat tidak pernah menghadiri penyuluhan tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan alasan pihak kepolisian jarang melakukan sosialisasi dan penyuluhan.
4. Masyarakat pada umumnya menilai sanksi yang dikenakan kepada Pelanggar dianggap tidak terlalu berat.
5. Responden pada umumnya mematuhi suatu peraturan lalu lintas karena takut di sanksi.
6. Sanksi denda tidak efektif untuk mempengaruhi pola perilaku masyarakat untuk sadar hukum dalam berlalulintas.
7. Masyarakat pada umumnya sering memilih jalur damai dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas yang dilakukannya.

8. Pada umumnya masyarakat mempunyai ketaatan yang bersifat compliance dan ketaatan yang bersifat identification.

D. Kelemahan-kelemahan Proses penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas melalui sistem Tilang.

Dalam proses pemeriksaan cepat sering ditemukan kendala oleh penyidik dan hakim, berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari kasatlantas Polresta Takalar dan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Takalar maka penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Tidak adanya barang bukti;

Dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, penyidik seringkali tidak dapat menghadirkan barang bukti. Hal ini disebabkan karena antara pihak kepolisian dan Pengadilan tidak ada koordinasi, tidak adanya pengaturan yang jelas dan sistem kontrol antara kedua belah pihak, tidak adanya komitmen yang jelas antara pihak pengadilan dan kepolisian, sehingga dengan tidak adanya barang bukti semakin memperbesar peluang bagi pelanggar untuk melakukan pelanggaran, pihak kepolisian dalam memberikan tindakan kepada pelanggar juga seringkali tidak memberikan formulir tilang kepada pelanggar, dengan demikian pihak penyidik mempunyai peluang untuk menyalahgunakan tugas dan wewenangnya.

2. Adanya sistem penyelesaian pelanggaran lalu lintas dengan sistem atur damai;

Adanya sistem seperti ini menyebabkan proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas melalui prosedur hukum sering diabaikan, sistem ini seringkali dijumpai di lapangan, bukan hanya karena aparatnya yang kurang tegas dalam melakukan tindakan namun masyarakat juga seringkali membangun kondisi untuk menempuh jalan yang lebih cepat dan ringkas.

Mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan menyalahi aturan yang berlaku.

3. Masih kurangnya sistem koordinasi;

Kurangnya koordinasi antara pihak kepolisian dan pihak Pengadilan, dalam hal pemeriksaan kendaraan seharusnya kedua instansi tersebut saling kerjasama, Namun di lapangan menurut keterangan yang penulis peroleh dari Pihak Pengadilan (Abdul Kadir, 4 Mei 2006) bahwa "Pengadilan tidak mempunyai wewenang untuk mengusut masalah jumlah pelanggaran yang tercatat di kepolisian dan jumlah perkara yang masuk di Pengadilan jika ditemukan adanya perbedaan angka.

4. Citra polisi dimata masyarakat;

Salah satu hal yang menjadi kendala untuk keefektifan pemeriksaan cepat dan penjatuhan sanksi denda terhadap pelanggaran lalu lintas jalan adalah citra polisi dimata masyarakat pemakai jalan, masyarakat menganggap para penyidik yang ada di jalan yang melakukan pemeriksaan kendaraan hanya

memprioritaskan pada kepentingan pribadi yaitu persoalan material. Mereka lebih banyak menilai polisi tidak jujur, denda yang sering dikenakan kepada masyarakat dianggap kebanyakan masuk ke kantong pribadi para aparat. Sehingga masyarakat lebih cenderung menipis uang denda tanpa diminta oleh Penyidik dengan alasan penyidik hanya mementingkan kepentingan materi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pemeriksaan Cepat dan Penjatuhan sanksi Pidana denda terhadap pelanggaran Lalu lintas jalan di kabupaten Takalar diselesaikan melalui pemeriksaan cepat dengan sistem Tilang dengan tiga alternatif yaitu :

- a. Titipan uang atau calon denda ke bank/wakil;
- b. Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa uang titipan;
- c. Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa uang titipan;

Dengan adanya sitem tilang dengan tiga alternatif terebut kebanyakan Pelanggar menitip uang denda kepada penyidik dengan tidak menghadiri persidangan di Pengadilan, sehingga sering terjadi kelebihan uang denda di Bank yang hingga sekarang dipredikskan mencapai milyaran rupiah di bank yang tidak jelas kepemilikannya.

2. Pengetahuan, sikap dan pola prilaku masyarakat terhadap proses pemeriksaan cepat dan penjatuhan sanksi denda terhadap pelanggaran lalu lintas jalan:

- a. Tingkat Pengetahuan maryarkat Takalar tentan penjatuhan sanksi denda melalui pemeriksaan cepat sudah baik.
- b. Sikap atau ketaatan terhadap peraturan lalu lintas ooleh masyarakat Takalar masih kurang dan umumnya ketaatan

- b. Sikap atau ketaatan terhadap peraturan lalu lintas oleh masyarakat Takalar masih kurang dan umumnya ketaatan yang dianut kebanyakan ketaatan yang bersifat Compliance dan Identification.
 - c. Pola perilaku masyarakat masih kurang baik, mereka sering melakukan pelanggaran dan Pelanggar pada umumnya menyelesaikan pelanggaran tidak melalui prosedur hukum yang telah ditetapkan.
3. Kelemahan-kelemahan proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas melalui pemeriksaan cepat dan penjatuhan sanksi pidana denda:
- a. Tidak adanya Barang bukti
 - b. Adanya sistem penyelesaian pelanggaran lalu lintas dengan sistem atur damai
 - c. Masih kurangnya sistem koordinasi antara pihak kepolisian dan pihak Pengadilan
 - d. Citra polisi dimata masyarakat yang kurang baik
 - e. Adanya uang lebih denda di bank yang tidak jelas kepemilikannya.

B. Saran

1. Pelanggar sebaiknya menghadiri sidang di Pengadilan pada saat melakukan pelanggaran, hal ini untuk menghindari adanya uang lebih denda yang tidak jelas kepemilikannya di bank.
2. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, bentuk-bentuk pembinaan dan penyuluhan mengenai tertib lalu lintas sedapat mungkin ditingkatkan oleh pihak yang berwenang baik itu melalui media massa maupun tatap muka langsung untuk sosialisasi peraturan lalu lintas agar peraturan dalam pelaksanaannya lebih efektif.
3. Masyarakat dan aparat Hukum dalam hal ini pihak kepolisian adalah dua komponen sosial yang sangat mendukung penegakan aturan hukum oleh karena itu masyarakat dan aparat harus saling mendukung dan konsisten terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku, agar masyarakat memiliki ketaatan yang bersifat *Internalization* yaitu seseorang taat karena aturan tersebut tersebut benar-benar sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.
4. Dalam proses Pemeriksaan Cepat sebaiknya Penyidik menghadirkan barang bukti, harus ada saling koordinasi antara pihak penyidik dengan pihak Pengadilan agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan.



SURAT - KETERANGAN
No.Pol. : B/9.24/VII/2006/ Lantas

Yang bertanda tangan dibawah ini, A.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TAKALAR :

Drs. MR. SULTAN. AK


Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : HASMAH NURDIN
STB / Jurusan : B 111 02 106
Pekerjaan / Instansi : MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNHAS
Alamat : Jl. Ince Dg. Ngoyo Lrg. 03 No.19 Makassar.

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN CEPAT DAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP PELANGGARAN LALULINTAS JALAN DI KABUPATEN TAKALAR

Benar telah mengadakan penelitian di POLRES TAKALAR pada SATUAN LALU LINTAS dari tanggal, 1 s/d 16 Mei 2006.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Takalar, 10 Juli 2006
KEPALA KEPOLISIAN RESOR TAKALAR
KASAT LANTAS

Drs. MR. SULTAN. AK
AKP NRP 57000048



PENGADILAN NEGERI TAKALAR
JLN.JEND. SUDIRMAN NO. 11
TELP.(0418)21009 - 21018 TAKALAR

Makassar, 10 Juli 2006

SURAT KETERANGAN
No. PU.18-TKL/VII/12006

Yang bertanda tangn di bawah ini Panitera / sekretaris Pengadilan
Negeri Takalar :

Drs. H. M. IDRIS, D, SH.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HASMAH NURDIN
STB/ Jurusan : B 111 02 106
Pekerjaan/Instansi : MAH. FAKULTAS HUKUM UNHAS MAKASSAR
Alamat : Jl. Ance Dg Ngoyo Lr.03. No. 19 Makassar
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
CEPAT DAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA DENDA
TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN DI
KABUPATEN TAKALAR

benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Takalar dari tanggal
1 Mei 2006 samapai dengan tanggal 16 Mei 2006.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat
permintaan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan
tanggal 21 April 2006 No. 070 /992-III/BKB-SS.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperturnya.


PANITERA/SEKRETARIS
DRS. H.M. IDRIS, D, SH.
Nip. 040 027 615

PROJUS. A "BUKTI PELANGGARAN LALULINTAS JALAN TERTENTU"

TILANG NO. 12302206 C

PENYIDIK YANG DEBITANDATANGAN DIBAWAH INI MENGIKAT SURUH JABATAN MENYATAKAN DENGAN SEBENARNYA DITJAWA SEORANG

NAMA: ... ALAMAT: ...

PERUMAHAN: ... PENDIDIKAN: ...

UMUR: ... TEMPAT: ... NO. KTP: ...

SIMBOL: ... NO. ... SAT PAS ... TANGGAL ...

KENDARAAN NO. POL. ... JENIS ... NOKA ... MEREX ... NOSIN ...

PADA HARI INI ... BULAN ... 20 ... JAH ...

DALAM WILAYAH ... DEKAT ...

BERDASARKAN PASAL 18 SUB a DAN b UU NO. 2/2002 DAN PASAL 38 AYAT (2) UU NO. 8/1981 SERTA PASAL 52 UU NO. 14/1992 TELAH DISITA/DITITIPKAN

SIM STOK STNK BTKB NO. DITERBITKAN TANGGAL RANMOR

SALAH SATU PEMOK JAS KUASA PENJAJUT UMUM MEMAHKAMKAN TERORISMA MENDUKUR BOMBO PERKULU KULON

PADA HARI ... TANGGAL ... JAM ...

cap / tanda tangan ... BARANG TITIPAN / BARANG BUKTI DAPAT DIAMBIL DI ...

NAMA ... PANIKAT / NIP. ... KESATUAN ...

MELANGGAR PASAL: ...

JURULATI TITIPAN: ...

JMULAI ANGGKA PHUALTI: ...

PERNYATAAN TERDAKWA: Dengan ini saya menyatakan abjad hadir sendiri / memunjuk wakil di Sidang Pengadilan

Nama: ... Umur: ... Alamat: ...

Untuk mewakili saya hadir di sidang Pengadilan sesuai pasal 213 Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Selanjutnya saya bersedia menyatakan uang sitaan sebesar (sebut di atas) relatif - lembainya dalam waktu 5 hari setelah 2 bulan tanggal diterimanya Tilang: ke Kantor Bank (BRB):

Jabatan: ...

Tanggal: ... 20 ...

cap / tanda tangan ... PENERIMA UANG TITIPAN

cap / tanda tangan ...

cap / tanda tangan ...

Tanda Tangan: ...

cap / tanda tangan ...

cap / tanda tangan ...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

HAKIM PENGADILAN NEGERI Tokalar
MENGINGAT UNDANG-UNDANG YANG BERSANGKUTAN

MENGADILI

MENYATAKAN TERDAKWA YANG IDENTITASNYA TERSEBUT DIBALIK TILANG INI MELAKUKAN PELANGGARAN LALU-LAKU TERPENTING FASAL
Rp. DAN PIDANA DENDA SEPERSAH Rp. 25.405 OLEH HAKIM

MERINTAHKAN MENGEWALIKAN BARANG BUKTI.
DIPUTUSKAN HARI INI 25.4.05 TGL. 25.4.05 OLEH HAKIM

DALAM SIDANG YANG TERBUKA UNTUK UMUM DIHADIRI PANITERA, PENGGANTI DAN TERDAKWA/WAKILNYA.
PANITERA/PENGGANTI Hakim Sals CAP PENGADILAN

NAMA: Rizalwin S.S.I.

PERNYATAAN TERDAKWA/WAKIL

SAYA MEMERIMA PUTUSAN HAKIM YANG TELAH DIJATUHKAN DALAM PERKARA TERSEBUT DIATAS DAN MEMBAYAR UANG LEGES.
TGL. 20 TERDAKWA/WAKIL

TANDA BUKTI EKSEKUSI :

UANG DENDA SEBESAR Rp.
UNTIL UANG BIAYA PERKARA Rp.
SERAGAMANYA YANG TELAH DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN NEGERI
YANG BERASAL DARI UANG TITIPAN TERDAKWA DENGAN SURAT NO.
TANGGAL TELAH DIBERITAHUKAN KE MAJLIS BAYAN
UNTUK DISETORKAN KE KAS NEGARA
KE: KASNAN NEGERI
NAMA
PANGKAT
JABATAN



CATATAN PETUGAS :

- 1.
- 2.
- 3.

NOMOR REG. KEJAKSAAN

ARSIP

Takalar, 08 Desember 2005.

No. Pol. : B/1485/XII/2005/Lantas
Klasifikasi : BIASA

K e p a d a

Yth. AGUA PENGADILAN NEGARA
TAKALAR

di

T a k a l a r

SURAT - PENYURUH

NO.	I S I	BAHAYANYA	SEKERANGAN
!	! Pengiriman Berkas - !	! Delapan Berkas !	! Dikirim dengan Hormat-
!	! Perkara Tilang A.R. !	!	! untuk menjadikan mak -
!	! SYARIFUDDIN, berte - !	!	! lum dan seperlunya.
!	! men, disidang pada - !	!	!
!	! Hari Kamis Tanggal - !	!	!
!	! 08 Desember 2005 !	!	!



KORPOL POLISIAN RESORT TAKALAR
KASAT LANTAS
Drs. M.R. SULIAN, AK
AK NR: 57000048

Penyusunan :

1. Dir Lantas Polda Sulsel
2. Kapolwil Bone
3. Kajari Takalar

KEMOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN


ARSIP

RESORT TAKALAR
Jl. H.M.Dg. Manjurungi No.1 Takalar

DAFTAR : DELAUN PELANGGARAN LALU LINTAS YANG
DISIDANG PADA HARI KAMIS TANGGAL 08
DESEMBER 2005 BERSAMA BARANG BUATI
DAN UANG TITIPAN .

NO.	NAMA PELANGGAR	ALAMAT PELANGGAR	BANYAKNYA UANG TITIPAN-
1.	SYARIFUDDIN	Jeneponto	! RP. 30.100.-
2.	Y A H Y A	Bantaeng	! RP. 30.100.-
3.	SUDIRMAN	Jeneponto	! RP. 30.100.-
4.	H A R I S	G o w a	! R. 22.600.-
5.	SYAHRUDDIN	Bantaeng	! RP. 37.600.-
6.	TOHA LATA	Takalar	! RP. 22.600.-
7.	SYARIFUDDIN	Jeneponto	! RP. 30.100.-
8.	HARIANTO	Jeneponto	! RP. 37.600.-

Takalar, 08 Desember, 2005


Drs. MR. SULTAN. AK
NR. 5700048 .

11. H.M. Dg. Menjarungi No. : Takalar

DAFTAR : BERKAS PERARAHAN TILANG YANG DIAJUKAN /DISIANG PADA HARI KEMIS TANGGAL 08 DESEMBER 2005 ,

NO.	1	2	3	4	5	6	7
			NAMA DAN PEKERJAAN	ALAMAT PELANGGAR	PK SAL YANG DILANGGAR	BARANG BUATI	ACE
			& TGL DETILANG			YANG DISI' A	
1.	15721521 05-12-2005	C	MARINUDDIN, 32 Th, Sopir	Jenepono	57 (1) UULAJ	Mobil DD 814. DE	Sdh n tio - 33
2.	15721514 05-12-2005	C	YAHYA, 50 Th, Sopir	Pantaeng	59 (2) UULAJ	SENK MBL DD- 1927. 2H	- 33
3.	15721515 05-12-2005	C	SUDIRMAN, 35 Th, So- pir	Jenepono	59 (2) UULAJ	SENK MBL DD- 8032. MF	- 33
4.	15721512 03-12-2005	C	HARIS, 20 Th, Buru	Gowa	59 (2) UULAJ	SENK MTR DD- 6628. BB	- 33
5.	15721516 05-12-2005	C	SAHRUDDIN, 30 Th, Sopir	Pantaeng	54 UULAJ	MBL DD 1665. BG.	- 33
6.	15721513 03-12-2005	C	TOHA HATTA, 37 Th, Swasta	Takalar	57 (2) UULAJ	S. D MTR DD 6581. AC	- 33
7.	15721522 05-12-2005	C	SYARIFUDDIN, 30 Th Sopir	Jenepono	57 (2) UULAJ	MBL DD 1756. VI	- 33
8.	12302472 28-11-2005	C	HARIYANTO, 27 Thn - Sopir	Jenepono	58 UULAJ	SIM AU & SENK MBL DD 1274 HB	- 31

Takalar, 08 Desember 2005.

~~SAIT LAMPAS~~
 DRB, M.R. SUYAN, A.S.
 ACC. KR. 57000048.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Yarsif, Watampone, Jakarta.
- Gunawan, Ilham, 1992, *Penegak hukum dan Penegakan Hukum*, Angkasa, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, PT. Alumni Bandung, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1980, *Delik-delik tersebar di luar KUHP dengan Komentar*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1983, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- Marpaung, Ledeng, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, hakim, dalam proses Hukum Acara Pidana*, Bina aksara, Jakarta.
- Pangaribuan, Luhut, 2003, *Hukum Acara Pidana*, Djambatan, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1993, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S, 1984, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- R.E. Barimbing, 2001, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pakar pusat Kajian Reformasi, Jakarta.
- Sakidjo, Aruan, 1988, *Hukum Pidana, dasar aturan umum hukum pidana kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Suparni, Niniek, 1993, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Waluyadi, 2002, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Cirebon

Peraturan prundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasannya.

*Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
No.14 Tahun 1992.*